

TANYA JAWAB SOAL MASYARAKAT ADAT

Disusun Oleh:

Arimbi Heroeputri
Devi Anggraini
Muntaza



1. Siapakah Masyarakat Adat itu?

Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama di tahun 1999 mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan lokal budaya, yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Ada banyak istilah tentang masyarakat adat. Baik dalam peraturan perundangan, maupun dipakai sehari-hari oleh masyarakat dan pemerintah, seperti:

- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (UUD 1945);
- Masyarakat Tradisional (UUD 1945);
- Masyarakat Hukum Adat (UU Pemda), atau Desa (UU Desa);
- Komunitas Adat Tertinggal (KAT);
- Perambah Hutan;
- Masyarakat Terasing;
- Masyarakat Terpencil;
- *Indigenous Peoples*; atau
- *Ethnic group*.

Karena itu, Japhama (Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat)¹ merujuk pada satu istilah pemersatu yang tidak diskriminatif, tidak memberi stigma ataupun merendahkan. Sebagai padanan kata dari *indigenous peoples*,

1 Jaringan yang beranggotakan lembaga dan individu yang peduli akan hak-hak masyarakat adat, yang terbentuk paska Pertemuan Toraja (1993).

yaitu MASYARAKAT ADAT. Dengan definisi sebagai berikut:

“Kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”²

Sedangkan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 31/ PUU-V/2007 merumuskan Masyarakat Adat sebagai:

“Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existence), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur: a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); b) ada pranata pemerintahan adat; c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d) ada perangkat norma hukum adat; dan e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.”

2. Apa bedanya dengan warga Negara lainnya?

Masyarakat Adat di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia biasa yang tunduk akan hukum Negara Indonesia. *Perbedaannya adalah mereka merupakan dasar dan tiang pembentuk bangsa (nation) Indonesia. Ciri mereka yang*

2 Kesepakatan yang diambil dalam “Lokakarya Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di ‘kawasan’ Hutan di Luar Pulau Jawa”, Toraja, Mei 1993.

dapat mengidentifikasi leluhurnya, dekat dengan alam dan menjalankan hidupnya berdasarkan kaidah hukum/nilai/norma tertentu dan mengikat masyarakat itu.

3. Apa bedanya dengan Kerajaan dan Kesultanan?

Berdasarkan dua argumen di bawah ini, maka akan memperjelas perbedaan antara Masyarakat adat dengan Kesultanan.

a. Kerajaan atau Kesultanan tidak memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan sekitar.

"Kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (Pasal 1 butir 31 UU 32 Tahun 2009)."

Kedekatan Masyarakat Adat pada teritori/wilayah adalah karena wilayah adalah sumber penghidupan dan kehidupan mereka, sehingga mereka akan memelihara wilayahnya/lingkungannya sebagaimana mereka menjaga kehidupannya. Bagi Masyarakat Adat, tanah bukan sekadar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan Masyarakat Adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai wujud relasi spiritual mereka dengan alam.

Masyarakat adat memiliki ciri khusus dalam tata kelola sumberdaya alam mereka. Baik tata kelola atas tanah, hutan, pesisir dan laut maupun keragaman tata produksi dan konsumsi mereka. Pengetahuan dan kearifan lokal tentang tata kelola hutan dan sumberdaya alam di sekitarnya diwariskan secara turun-temurun. Baik dalam tradisi dan praktik budaya maupun dalam bentuk tulis. Hal itu terus mengalami adaptasi, inovasi, dan dinamika selaras dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta lingkungannya.

Namun demikian, prinsip-prinsip nilai dan norma adat yang dimiliki sebagian besar masih memiliki fungsi-fungsi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem. Dalam beberapa kasus di masyarakat adat, model tata kelola sumber daya alam yang telah dipraktikkan secara turun temurun oleh masyarakat adat. Bahkan dianggap dan terbukti lebih baik daripada bentuk-bentuk konservasi dan pelestarian lingkungan yang dibuat oleh negara, swasta atau para penganjur konservasi dan pelestari lingkungan lainnya.

Sementara itu, teritori/wilayah bagi kerajaan atau kesultanan adalah tanda kekuasaan dan kekayaan mereka. Rakyat yang berada di teritorinya akan membayar semacam pajak (upeti) kepada Raja/Sultan sebagai tanda pernyataan setia/berserah diri.

b. Kerajaan/kesultanan sekarang tidak memenuhi unsur Penjelasan Pasal 18 konstitusi (sebelum perubahan) sebagai *zelfbestuurendelandschapen*.

“Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih

kurang 250 zelfbesturendelandchappen dan volks-gemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya - dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut (Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 Paragraph II).”

Masyarakat Adat adalah kelompok terkecil dalam Negara bangsa yang mengatur kehidupannya sendiri seperti yang ditengarai dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen). Karena itu, Masyarakat Adat memiliki aturan adat yang mengatur dan mengikat sendi kehidupan komunitas adatnya. Bahkan, Masyarakat Adat masih memiliki peradilan adat yang mengikat komunitasnya. Sementara, kerajaan lahir dari gabungan beberapa kekuatan dalam masyarakat, yang mungkin lahir karena peperangan ataupun persekutuan.

c. Bagaimana Negara memandang Masyarakat Adat di Indonesia?

Merujuk Konstitusi Indonesia, ada tiga pasal yang menjadi landasan eksistensi Masyarakat Adat, yaitu Pasal 18b ayat 2, 28l ayat 3 dan Pasal 32, sebagai berikut:

Pasal 18b (2)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU.

Pasal 28I (3)

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.

Walaupun dalam Amandemen Ke-3 UUD 1945, bagian Penjelasan diadadakan. Namun, ada baiknya untuk melihat kembali nuansa batin yang mewarnai kelahiran tiga pasal di atas, yaitu:

PENJELASAN

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18. (I). Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. (II). Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *selfbesturendelandchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya - dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

PENJELASAN

Pasal 28, 29, ayat 1, 34

Pasal ini mengenai kedudukan penduduk.

Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

PENJELASAN

Pasal 32 Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata "Masyarakat Adat/hukum adat/masyarakat tradisional/komunitas adat Masyarakat Adat dengan definisi yang beragam antara lain UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai

peraturan perundang-undangan lainnya.³ Dari segi dasar hukum, jelas keberadaan masyarakat adat diakui oleh hukum, bahkan menjadi amanat konstitusi.

Secara *de facto*, tidaklah terbantahkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi. Dari hamparan alam hutan hujan tropis, sampai padang savana di daratan. Dari keanekaan perairan padang lamun, terumbu karang dan hutan mangrove.⁴ Inilah negeri dengan kekayaan sumber hayati tertinggi ketiga di dunia, hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, dan garis pantai terpanjang keempat di dunia, serta pemilik lahan gambut terbesar di dunia. Negeri yang juga dihuni oleh komunitas yang hidupnya bergantung dari alam yang tinggi kekayaannya ini, menciptakan masyarakat yang majemuk yang adaptif pada lingkungannya secara terus-menerus. Sehingga menghasilkan komunitas yang beragam juga dalam segala aspek kehidupan. Sebut saja pengelolaan air subak di Bali, Beje di Kalimantan, pembagian lahan Lingko di Flores, ataupun tata kelola organisasi dalam Nagari di Sumatra Barat, desa di Jawa dan Bali, Banua di Kalimantan Barat, Lembang di Toraja hanyalah beberapa contoh dari model atau pola yang merepresentasikan keberagaman masyarakat dan lingkungan di Indonesia.

Menurut Koentjaraningrat,⁵ suku bangsa (golongan etnik/*ethnic group*) adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”. Kesadaran dan identitas ini seringkali (meskipun

3 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif terpencil”, 2013, hal. 2.

4 FAO, Country Report for the State of the World’s Forest Genetic Resources: Indonesia, 2011, hal. 4.

5 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal, 264.

tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Kesatuan kebudayaan ini ditentukan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan. Dalam konteks etnografi, kesatuan kebudayaan suatu suku bangsa juga mencakup kesatuan komunitas yang tinggal di suatu daerah geografi ekologi atau wilayah administratif tertentu. Penelitian mengenai suku bangsa menurut kerangka etnografi juga menyertakan unsur sejarah mengenai asal mulanya suku-suku bangsa. Sejalan dengan itu, suku bangsa dapat diidentifikasi berdasarkan pendekatan lokasi atau wilayah tempat tinggal kelompok sukunya atau wilayah yang menunjukkan asal suku tersebut.

Semua itu adalah kekayaan bangsa Indonesia, namun perlu diingat pula bahwa kekayaan bangsa Indonesia merupakan paduan dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas⁶ yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala bidang kehidupan. Sistem pertanian sawah di Jawa-Bali, konsep otonomi *nagari*, tradisi-tradisi khas Toraja, Batak, Dayak, dan pelbagai kelompok masyarakat lain, adalah kekayaan budaya dari komunitas yang telah memberikan sumbangan besar bagi perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia.

Konsekuensi lainnya adalah melahirkan komunitas yang memiliki pelbagai macam bahasa ibu, yaitu bahasa pertama yang dipelajari oleh seseorang sebagai **penutur asli** dari bahasa tersebut. Biasanya seorang anak belajar dasar-dasar bahasa pertama mereka dari keluarga mereka. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya, karena bahasa ibu dianggap sebagai

6 Koentjaraningrat mengusulkan agar istilah 'komuniti' menunjuk pada satuan hidup masyarakat setempat yang khas, dengan suatu identitas dan solidaritas yang telah terbentuk dari dalam dan berkembang dalam dan berkembang dalam waktu yang lama. (Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI - Press, 1990, hal. 135).

dasar cara berpikir. Karena itu, tidaklah mengherankan jika Komite Ekosob memberikan rekomendasi kepada Indonesia. Pentingnya untuk mempertahankan bahasa ibu. Karena kehilangan penutur bahasa ibu, berarti musnahnya komunitas penutur tersebut.⁷

Sampai sekarang data pasti mengenai jumlah bahasa ibu yang masih aktif dipakai di Indonesia belum ada. Namun, berdasarkan data BPS 2010 terdapat 1211 bahasa (1158 bahasa daerah) yang diberi kode oleh BPS tahun 2010.⁸ BPS juga menemukan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tetap menjaga dan mempertahankan identitas kesatuan sosial budayanya masing-masing. Hal ini ditunjukkan dengan presentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari yang mencapai sebesar 79,5 persen.⁹

Temuan dari Jonathan Loh Peneliti *World Wildlife Fund* (WWF) memperlihatkan korelasi, “ketika bahasa-bahasa mati, maka ekosistem seringkali mati bersama mereka.”¹⁰ Menurut Loh, bahasa-bahasa lokal memiliki pengetahuan-pengetahuan spesifik lokal yang dibangun bersamanya. Lebih lanjut, Loh menjelaskan bahwa kebudayaan terbentuk sesuai dengan konteks ekologisnya- pengetahuan spesies lokal, tanaman, hewan, penggunaannya menjadi obat-obatan, pola migrasi hewan, dan lain-lain.¹¹

7 Concluding committee, 23 Mei 2014 **Committee on Economic, Social and Cultural Rights**. Concluding observations on the initial report of Indonesia Adopted by the Committee at its fifty-second session (28 April-23 May 2014).

8 Sumarwanto dan Tono Iriantono (peny)., Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia HASIL SENSUS PENDUDUK 2010, Badan Pusat Statistik, 2011, Jakarta

9 Ibid., hal. 15.

10 <http://www.pri.org/stories/2014-07-15/when-languages-die-ecosystems-often-die-them> diakses pada 15 Juli 2016.

11 Loh, J. & D. Harmon. 2014. Biocultural Diversity: threatened species, endan-

4. Bagaimana situasi masyarakat adat di Indonesia?¹²

Permasalahan pokok yang dialami masyarakat adat adalah:

1. Identitas kolektif sebagai sekelompok masyarakat
2. Hak dan kewenangan asasi-usul: tanah dan sumberdaya alam, kewenangan menjalankan hukum adat, agama, dan lain-lain.
3. Perempuan, kaum muda, anak-anak, disabilitas, ekspresi gender yang berbeda, dan kelompok rentan lainnya mengalami diskriminasi berlapis yang bersumber dari kebijakan negara dan juga dari internal masyarakat hukum adat itu sendiri.
4. Masyarakat adat menjadi korban dari dampak buruk yang dihasilkan oleh pembangunan ekstraktif, seperti kerusakan lingkungan hidup dan permasalahan social.
5. Proses pembentukan hukum dalam rangka pengakuan terhadap masyarakat adat selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat adat. Selain itu, prosesnya sangat politis.
6. Masyarakat adat tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan Negara.

Dalam beberapa dekade belakangan konflik antara masyarakat adat dengan negara dan pihak ketiga terjadi

gered languages. WWF Netherlands, Zeist, The Netherlands. Hal 49.

12 Arimbi Heroepoetri, Penghancuran Secara Sistematis Sistem-sistem Adat oleh Kelompok Dominan, Kertas Posisi Walhi no. 06, 1997

di banyak daerah di Indonesia. Kasus Jenggawah, dan pelbagai protes petani di Garut; Kasepuhan-Kasepuhan di Pegunungan Halimun Salak; Kasus Orang Rimba dan Taman Nasional Kerinci Sebelat; Kasus orang Amungme dengan *Freeport* hanyalah secuil contoh dari ribuan konflik yang terjadi antara masyarakat adat di satu pihak dan negara serta perusahaan di pihak lain. Konflik tersebut mengakibatkan jatuhnya korban nyawa dan harta benda, terganggunya kehidupan sehari-hari, terganggunya iklim investasi dan pembangunan, dan bahkan mencederaikan citra negara di dunia internasional dalam konteks HAM.

Pencederaan itu dapat dilihat dari peristiwa pemutusan hubungan antara Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan *Intergovernmental Group on Indonesia* (IGGI) yang mempertanyakan kredibilitas pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan HAM. Yang belum lama terjadi adalah beredarnya cuplikan tindakan kekerasan terhadap masyarakat asli Papua oleh pihak-pihak yang diduga militer Indonesia, meskipun hal ini secara resmi sudah dibantah oleh otoritas berwenang dari militer Indonesia.

Secara struktural berbagai pengalaman dalam perhadapan dengan Negara dan pihak ketiga menempatkan masyarakat adat sebagai **korban pembangunan**. Jika kita dapat menerima asumsi bahwa masyarakat adat sebagian besar terkonsentrasi di kawasan perdesaan, dan dengan merujuk pada data tentang konsentrasi kemiskinan yang tinggi di kawasan perdesaan. Secara kultural, masyarakat adat juga mengalami stigma sebagai kelompok tradisional, miskin, terbelakang, perambah hutan, tidak mengenal budaya modern.

Masalah Perempuan Adat

Hak Perempuan Adat mempunyai sifat yang sama dengan Hak Masyarakat Adat, yaitu sifat haknya melekat (*inherent*) dengan sejarah asal-usul dan wilayah adat dan Hak Perempuan Adat ini mempunyai karakteristik yang khusus¹³ dan berbeda. Namun, sayangnya Hak Perempuan Adat ini belum mendapatkan pengakuan di dalam produk hukum nasional secara khusus dan eksplisit. Perempuan adat sampai saat ini masih mengalami berbagai persoalan ketidakadilan gender¹⁴ dan pelanggaran hak asasi perempuan baik yang dilakukan oleh Negara dan korporasi maupun oleh komunitas adat dan anggota masyarakatnya. Pelanggaran hak asasi perempuan adat, diantaranya adalah:¹⁵

1. Hilangnya Hak Perempuan Adat atas Kedaulatan Pangan dan Energi.

- 13 Karakteristik khusus perempuan adat dapat secara sederhana terlihat dari pengetahuannya dan praktiknya terkait sumberdaya alam. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perempuan adat melakukan jenis kerja yang sangat spesifik yaitu memetik, memungut atau mengutip hasil sumberdaya alam (hutan, kebun, ladang, dll). Pengetahuan kesehatan baik untuk pencegahan maupun pengobatan yang diperoleh dari hasil alam umumnya dimiliki oleh perempuan adat. Pengetahuan soal tenun, pewarna alam, benih dan pangan juga diampu oleh perempuan adat. Karakteristik tersebut menuntut adanya perhatian dan pemenuhan kebutuhan yang khusus atas hak perempuan adat.
- 14 Yang dimaksud dengan ketidakadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan kebutuhan dan situasi masing-masing laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.
- 15 Hasil "Konsultasi Nasional Perempuan Adat Dalam Rangka Persiapan Naskah Akademik RUU Masyarakat Adat Berperspektif Gender", yang diselenggarakan tanggal 19 – 22 April 2016, Jakarta. Konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan perempuan adat dari enam region Indonesia (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusra, Sulawesi dan Kepulauan Maluku)

2. Hilangnya Hak Perempuan Adat atas Pengetahuan.
3. Hilangnya Hak Perempuan Adat atas Rasa Aman dan untuk Bebas dari Prostitusi dan Perdagangan Manusia.
4. Diabaikannya Hak Perempuan Adat untuk Berpartisipasi dan Memberikan Suara di dalam Pembangunan.
5. Pengabaian Hak Perempuan Adat atas Waris.
6. Kekerasan Berbasis Tradisi.
7. Rendahnya Partisipasi Politik Perempuan Adat.
8. Tidak Diakuinya Hak Perempuan Adat dalam Menjalankan Agama Leluhur serta Mendapatkan Pengakuan dan Tanda Identitas sebagai warganegara.

Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Adat yang sedikitnya telah diurai di atas menunjukkan bahwa perempuan adat mengalami diskriminasi berlapis baik dari Negara, komunitas adat maupun keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan adat belum dilihat seutuhnya sebagai pengampu hak sebagai bagian dari warganegara Republik Indonesia dan bagian dari komunitas adat. Dalam memastikan hak-hak perempuan adat terpenuhi, maka dibutuhkan perhatian dan pemenuhan kebutuhan yang khusus pada hak-hak perempuan adat dan kelompok marginal lainnya di dalam komunitas adat. Negara perlu mengakui tiga pondasi dasar perempuan adat, yaitu sebagai: (1) Penjaga pengetahuan atas kedaulatan pangan dan energi keluarga dan komunitas; (2) Pemegang otoritas atas keberlangsungan kehidupan dan sumber-sumber penghidupan keluarga dan komunitas adatnya; (3) Pengakuan Wilayah kelola perempuan adat yang berkaitan erat sumber-sumber

penghidupan yang penting dalam memastikan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

5. Apakah perlu Peradilan Adat?

Jika mengacu pada asas peradilan yang murah dan cepat, juga dengan melihat karakteristik masyarakat adat, maka Peradilan Adat masih diperlukan terutama untuk mengurus bidang keperdataan masyarakat adat. Aturan yang mengikat masyarakat adat sejak ia lahir sampai meninggal sebaiknya diatur oleh adat itu sendiri, juga konflik yang timbul didalamnya. Jika konflik tersebut melibatkan pihak lain (baik antar komunitas adat, maupun masyarakat adat dengan pihak ketiga – seperti perusahaan, pemerintah, atau masyarakat lainnya), maka para pihak dapat memilih penyelesaiannya dengan memakai adatnya, atau hukum Negara. Peradilan adat pidana dapat diterapkan, terutama untuk pelanggaran pidana kecil, seperti pencurian dalam keluarga, *trespassing*, pengrusakan barang dengan nilai nominal kecil, dan lain-lain.

6. Apakah perlu UU MA?

Ya perlu. Walaupun konstitusi kita sudah mengakui eksistensi masyarakat adat. Ada paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata “Masyarakat Adat/hukum adat/masyarakat tradisional/komunitas adat. Istilah Masyarakat Adat dengan definisi yang beragam.¹⁶ Serta ada 13 kemen-

16 Op.,Cit. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif terpencil”, 2013, hal.2.

tarian yang mengatur Masyarakat Adat. Namun, secara *de facto* pengakuan itu baru sepotong-sepotong. Misalnya, diakui bahwa tari-tarian adat adalah hasil kebudayaan masyarakat adat. Namun, tidak ada tempat bagi masyarakat adat untuk diakui agama leluhurnya.

Dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia, pengaturan tentang hak masyarakat adat dilakukan secara sektoral. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat adat ditempatkan sebagai objek dari kepentingan sektoral dalam penyelenggaraan Negara. Akibatnya, masing-masing undang-undang sektoral mencantumkan pengaturan tentang masyarakat adat menurut kepentingannya. Disinilah konflik antara masyarakat adat dengan pihak ketiga terjadi. Sektoralisme menempatkan masyarakat adat sebagai **objek yang dieksploitasi** ketimbang sebagai subjek yang harus dipenuhi hak-hak mereka sebagai bagian dari bangsa. Situasi ini sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip dalam Pancasila dan UUD 1945, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Unsur utama dalam UU sektoral yang menjadi penyebab adalah pemberian izin bagi perusahaan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam di dalam wilayah yang diklaim masyarakat adat. Negara memberikan izin, secara substansial berarti memberikan hak legal dari jenis tertentu kepada pengusaha atau investor. Hak ini mengambil bentuk seperti HPH dalam bidang Kehutanan, HGU dalam bidang perkebunan, Kontrak Karya dalam sektor pertambangan, yang secara prinsipil bertentangan dengan konsep hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam. Dalam situasi seperti itu, sejauh ini hak masyarakat adat selalu menghadapi situasi **dinegasikan**.

Karena itu, diperlukan dasar hukum yang kuat untuk melihat masyarakat adat sebagai kesatuan utuh masyarakat, sebagai manusia, dan sebagai warga Negara. **Karena itu UU Masyarakat Adat minimum harus meliputi:**

1. Konsideran harus masuk: UU CEDAW, UU Kovenan Ekosob dan Sipol HAM, MK 35 dan MK 95 (adminduk), UU 5/2017 UU kebudayaan.
2. Memasukan Prinsip HAM:
 1. FPIC atau Padiatapa
 2. *Indivisibility* atau keterhubungan hak individu warganegara, hak individu perempuan adat, hak kolektif perempuan adat, hak masyarakat adat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Hak Perempuan Adat yang perlu diakui secara eksplisit adalah hak yang meliputi hak sebagai individu manusia, hak sebagai warga Negara, dan hak sebagai anggota komunitas suatu masyarakat adat. Hak ini dapat bersifat individual, kolektif dan hak komunal. Pendefinisian yang tegas mengenai Hak, seperti:

- a. Hak Individual adalah penguasaan individual yang melekat dan menjadi satu bagian utuh yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial di dalam komunitas dan serta penguasaan komunal atas tanah, sumberdaya alam dan sosial budaya.
- b. Hak Kolektif adalah penguasaan wilayah dan SDA juga pengetahuan dan kebudayaan secara bersama-sama dan utuh sebagai satu kesatuan dari sebuah kelompok masyarakat

- c. Hak komunal merujuk kepada situasi penguasaan tanah, SDA dan secara bersama-sama dan utuh sebagai satu kesatuan dari sebuah kelompok masyarakat.

Aksi afirmasi untuk Perempuan Adat, antara lain:

- a. Dalam Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat.
- b. Dalam identifikasi adminduk harus mudah dan murah, juga pro aktif.
- c. Penguasaan dan pengelolaan lahan dan SDA.
- d. Hak kolektif Masyarakat Adat/Perempuan Adat.
- e. Reproduksi sosial untuk memastikan Keberlanjutan Masyarakat Adat → kepemilikan = titipan untuk generasi mendatang.
- f. Hak dalam memilih menggunakan layanan kesehatan adat.

7. Tanggung Jawab Negara dan Non Negara?

1. Tanggung Jawab Negara:

a. Menghormati:

Pengakuan → pendataan administrasi sesuai Adminduk yang mudah, murah, legitimate, serta petugas pendaftaran pro aktif.

Pemberdayaan → pengakuan akan pengetahuan, ekspresi budaya, teknologi dan wilayah kelola masyarakat adat.

b. Melindungi:

→ aksi afirmasi untuk MA dan PA, pencegahan konflik.

c. Memenuhi:

→ Remedi (Rehabilitasi, Restitusi dan Ganti Rugi), kelembagaan Negara yang dapat mengeksekusi, alokasi dana yang memadai. Mengalokasikan minimum 5 persen APBN/D untuk usaha-usaha pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

2. Tanggung Jawab Non Negara:

a. Menghormati:

Pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan hak-hak perempuan adat.

b. Melindungi:

1. Tidak mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat adat.
2. Adanya kelembagaan Negara minimum setingkat Dirjen yang bertanggung jawab mengurus Masyarakat Adat di kementerian terkait sebagaimana dimandatkan UU ini.
3. Adanya Aturan Peralihan yang berisikan: segala peraturan perundang-undangan yang mengatur MA menyesuaikan dengan UU ini.

Pasal tentang REMEDI:

1. Masyarakat adat berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk diskriminasi, kekerasan, perampasan sumberdaya, penggusuran, dan berbagai tindakan melawan hukum lainnya. Masyarakat adat yang di masa lalu yang mengalami setiap bentuk diskriminasi, kekerasan, perampasan sumber daya, penggusuran, dan berbagai tindakan melawan hukum lainnya berhak mendapatkan restitusi dan rehabilitasi dari Pemerintah.
 - a. Permintaan maaf.
 - b. Monumen peringatan.
 - c. Pemulihan nama baik.
 - d. Konseling dan pendampingan psikologis korban.
 - e. Pengembalian ruang hidup.
 - f. Perawatan medis.
 - g. Kompensasi atas kehilangan fungsi anggota tubuh.
 - h. Pergantian kerugian fisik atas kerusakan situs masyarakat hukum adat rumah adat dan masyarakat yang sepadan dengan kerusakannya.
 - i. Revitalisasi budaya dan tradisi.

2. Bentuk-bentuk rehabilitasi disepakati bersama antara institusi yang berwenang dengan masyarakat adat yang menjadi korban. Memastikan restitusi, rehabilitasi dan bentuk rugi lainnya diterima oleh korban dan keluarganya.



PEREMPUAN AMAN
PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA